

The Asia Pacific

Journal of Management Studies

E – ISSN : 2502-7050

P – ISSN : 2407-6325

Vol. 12 | No. 2

PENGARUH PENDIDIKAN DAN KEMUDAHAN TRANSAKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (KECAMATAN JATIASIH)

Ria Granida^{1*}, Karsam²

¹⁻² STIE Swadaya

Article Info

Keywords:

Education, Transaction Convenience, Taxpayer Compliance

Abstract

This study aims to determine the influence of education and transaction convenience on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Jatiasih District. The background of this research is based on the declining realization of PBB revenue from 2019 to 2021, indicating a decrease in taxpayer compliance. A quantitative approach was used with data collected through questionnaires distributed to 100 respondents who are taxpayers in the area. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results show that both education and transaction convenience have a partial and simultaneous influence on taxpayer compliance. The higher the level of education and the easier the transaction process, the higher the taxpayer compliance. This study is expected to provide input to local governments in improving taxpayer compliance through enhanced tax education and simplified payment systems.

Corresponding Author:

lusiariagranida@gmail.com

The Asia Pacific Journal of Management Studies
Volume 12 dan Nomor 2
Mei - Agustus 2025
Hal. 165-172



©2025 APJMS. This is an Open Access Article distributed the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Jatiasih. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Jatiasih dari tahun 2019 hingga 2021, yang mengindikasikan menurunnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pendidikan maupun kemudahan transaksi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin mudah proses transaksi pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan sistem pembayaran pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor penyumbang terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu Wajib Pajak diharapkan sadar untuk membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang sangat potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang berperan strategis dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. PBB diwajibkan terhadap wajib pajak karena kepemilikan bumi dan bangunan, penguasaan, dan pemanfaatan atas keberadaan bumi dan bangunan tersebut. Pada dasarnya pajak bumi dan bangunan menggunakan dua sistem pemungutan yaitu self- assessment system dan official assessment system.

Di kecamatan Jatiasih, penerimaan PBB dari tahun 2019 – 2021 megalami penurunan.

Berikut tabel jumlah target dan realisasi penerimaan PBB :

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
1	2019	33.940.603.307	23.707.334.434	69.85
2	2020	34.487.444.236	22.435.760.120	65.05
3	2021	30.480.236.690	16.961.926.169	55.65

Sumber : Kecamatan Jatiasih

Dalam tabel berikut menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini menjadi masalah serius karena kepatuhan pajak sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Masalah-masalah yang didapat di dalam masyarakat yang ada di Kecamatan

Jatiasih dimana masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya, bersifat acuh tak acuh dengan alasan kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang transaksi dalam membayar pajak, dan juga tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah terutama di tingkat kecamatan dalam menjalankan tugas yang sudah dibebankan kepadanya dan jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengharapkan tumbuhahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mencapai keberhasilan dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kerja, karena mempengaruhi komponen kognitif (pengetahuan), keterampilan, dan sikap (Erlindawati dan Novianti, 2020). Wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda,

yang mungkin berdampak pada kewajiban perpajakannya. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi jauh lebih kecil kemungkinannya untuk tidak mau membayar pajak. Astari (2016) menyatakan kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu dengan lebih baik seharusnya diukur dari tingkat pendidikannya. Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan transaksi. Menurut Suarcini dan Indraswarawati (2022) kemudahan administrasi perpajakan adalah perubahan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal administrasi pajak yang diharapkan agar wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau pembayaran secara online sehingga lebih memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan peraturan Walikota Bekasi nomor 97 tahun 2017 pasal 4 tentang implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah dan semua jenis pendapatan.

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap

perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran, peraturan atau hukum. Kajian teori kepatuhan dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu pendidikan dan kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan

Taksonomi dalam pendidikan diperkenalkan oleh Benjamis S. Bloom yang disebut dengan istilah Taksonomi Bloom. Taksonomi ini resmi dipublikasikan pada tahun 1956 M. Pada awalnya taksonomi hanya memuat ranah kognitif saja, tetapi kemudian para ahli terutama Kratwohl dan Anderson mengembangkannya menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bloom berpendapat bahwa tujuan pendidikan harus mampu mencakup tiga domain (aspek atau ranah) tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap paraturan. Kepatuhan berarti berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak harus melaksanakan dan memenuhi segala aturan yang ada dalam undang-undang negara karena

merupakan prinsip ketauhan WP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007.

Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau insan kamil. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan wajib pajak lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya saat ini wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi malah banyak melakukan penyelewengan dibidang perpajakan bahkan melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak, tingkat yang minim juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditetapkan.

Secara sederhana, kemudahan transaksi menurut KBBI dapat diartikan sebagai keadaan yang memudahkan proses pertukaran barang, jasa, atau pembayaran antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kemudahan ini bisa melibatkan berbagai aspek seperti metode pembayaran, akses yang lebih luas, dan proses yang lebih sederhana. Kemudahan ini bertujuan untuk

mengurangi hambatan atau kesulitan yang mungkin dihadapi oleh konsumen atau pihak yang melakukan transaksi, sehingga proses tersebut menjadi lebih cepat, efisien, dan nyaman. Kemudahan penggunaan juga mengandung arti bahwa teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengurangi usaha seseorang baik waktu, tenaga maupun biaya untuk mempelajari atau menggunakan secara bersamaan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan serta pertambangan.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Jatiasih yang beralamat di Swantantra IV No.2 Jatiasih-Bekasi, dilakukan awal bulan Oktober 2024.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Creswell (2023 : 37-40) penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk membuktikan sebuah teori dengan cara mengukur beberapa variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner disebar dengan mempersempit jumlah populasi sebanyak 100 responden. Analisis data merupakan hal terpenting dalam proses penelitian, analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 25. Adapun pengujinya menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan uji normalitas, dengan hasil grafik sebagai berikut :



Dari data grafik diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, karena titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal.


Setelah uji normalitas, peneliti melakukan uji multikolinieritas, dengan hasil sebagai berikut:

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	35,194	3,028	11,624	<.001	.986	1,014
	P	,792	,106			,7498	<.001
	KT	,747	,123			6,058	<.001

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan data diatas diketahui nilai tolerance sebesar $0,986 > 0,10$ dan nilai VIF $1,014 < 10,00$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Peneliti selanjutnya melakukan uji heteroskedastisitas.



Pada gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik tersebut secara acak, tidak terpusat dan membentuk pola pada bagian tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya melakukan analisis regresi berganda

		Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance
1	(Constant)	35,194	,028		11,624	<.001	
	P	,792	,106	,534	7,498	<.001	,986 1,014
	KT	,747	,123	,431	6,058	<.001	,986 1,014

Dependent Variable: KWP

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis regresi linear berganda memperoleh:

$$Y = 35,194 + 0,792X_1 + 0,747X_2 + e$$

Selanjutnya peneliti melakukan uji F, dengan hasil sebagai berikut :

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1088,489	2	544,245	50,992 <.001 ^b
	Residual	1035,301	97	10,673	
	Total	2123,790	99		

Dependent Variable: KWP

Predictors: (Constant), KT, P

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan (X1) dan kemudahan transaksi (X2) secara bersama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai sig < 0,05.

Setelah melakukan uji f, maka peneliti melakukan uji T, dengan hasil sebagai berikut :

		Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	35,194	,028			11,624	<.001
	P	,792	,106	,534		7,498	<.001
	KT	,747	,123	,431		6,058	<.001

Dependent Variable: KWP

Untuk mengetahui nilai t tabel dapat digunakan rumus : Df = n – k = 100 – 2 = 98 Sehingga dapat ditentukan bahwa nilai t tabel 98 pada taraf signifikan 0,05 adalah 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa

variable Pendidikan maupun variable kemudahan transaksi berpengaruh signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t table (1,984).

Selanjutnya koefisien determinasi, didapat hasil koefisien determinasi sebagai berikut :

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,716 ^a	,513	,502	3,26699

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,502 atau 50,2%, hal ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh 2 variabel independen (pendidikan dan kemudahan transaksi).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data tentang pengaruh pendidikan dan kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Kecamatan Jatiasih bisa di tarik kesimpulan yaitu :

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan nilai t hitung sebesar 7,498 lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 dan nilai sig. lebih kecil dari 0.05.

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa kemudahan transaksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan nilai t hitung sebesar 6,058 lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 dan nilai sig. Lebih kecil dari 0.05.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($50,992 > 3,09$) dan nilai sig. lebih kecil dari 0.05 maka bisa disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara pendidikan dan kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Reza. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi Kasus: Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang). Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Karsam (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 2019- 2021). JURNAL ECONOMINA Volume 1, Nomor 3.
- Rina Nurul Annisa (2024). Pengaruh Pendidikan Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Kelurahan Pondok Bambu. Jurnal Accounting and Management, Vol 31. No 2.
- Umi Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta

- Pengetahuan Masyarakat Tentang
Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar
Wajib Pajak. UTILITY: Jurnal Ilmiah
Pendidikan Dan Ekonomi, 5(01), 10–
15.
- Wahyuni, S. (2021). Pengaruh Kemudahan
Transaksi dan Kepatuhan Wajib Pajak.
Jurnal Akuntansi dan Perpajakan,
15(2). 45-60.